ABSTRAK

Judul : Analisis Praktik *Rescheduling "Tunggakan"* margin ke pokok

pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno

Kabupaten Bojonegoro Menurut Hukum Islam

Penulis : Zulian Elviana

Kata Kunci : Praktik *Rescheduling*, BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno,

Hukum Islam

BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan piutang murabahah yang bermasalah adalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Karena transaksinya menggunakan murabahah, penjadwalan kembali ini disebut dengan *rescheduling* tagihan pembiayaan murabahah. *Rescheduling* adalah salah satu upaya pemulihan piutang murabahah dengan cara penambahan jangka waktu angsuran. Misal, dari kesepakatan awal piutang murabahah akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, kemudian dilakukan kesepakatan ulang hingga 36 bulan. *Rescheduling* tagihanmurabahah ini dilakukan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran sehingga tak mampu membayar angsuran sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam akad murabahah.

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, pertama; Bagaimana praktik akumulasi *rescheduling "Tunggakan"* margin ke pokok pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro. Kedua; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akumulasi *rescheduling "Tunggakan"* margin ke pokok pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan tempat penelitian di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno. Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, kitab, jurnal dan lainnya. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif kualitatif.

Kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah praktik *rescheduling*, praktik ini ada dua mekanisme, pertama; antara nasabah dan pihak BMT yang melakukan transaksi dengan akad murabahah. Sedangkan praktik yang kedua adalah antara nasabah dan pihak BMT Mega Bintang Sejahtera yang melakukan akad ulang atau *rescheduling* akibat *tunggakan* pada nasabah. Menurut Tinjauan Hukum Islam praktik yang pertama sudah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah. Sedangkan praktik yang kedua tidak sesuai dengan rukun dan syarat murabahah, karena dalam praktik *rescheduling* di BMT Mega Bintang Sejahtera masuk dalam kategori *bai' al-dain*atau riba. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini kepada masyarakat agar cermat memilih produk pembiayaan. Kepada peneliti dan akademisi penelitian produk di LKS yang dirasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut agar dapat dijadikan bahan rujukan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.